



P E N E T A P A N
Nomor: 417/Pdt.P/2018/PA.Skg

XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Suwardi Bin Muh.Ali, tempat tanggal lahir Teppo Batu, 15 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Teppo Batu, Desa Kampiri, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 05 April 2018 Nomor: 417/Pdt.P/2017/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Fatmawati Binti Suwardi;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Fatmawati Binti Suwardi
Tanggal lahir : 02 Juli 2003 (umur 14 tahun, 9 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Teppo Batu Desa Kampiri, Kec. Pammana Kab. Wajo

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 417/Pdt.P/2018 /PA.Skg



dengan calon suaminya :

Nama : Agus Bin H.Ambo Tang
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Loleba Kec. Wasile Selatan Kab.Halmahera Timur

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor B.186/Kua.21.24.07/ Pw.01/III/2018.Tanggal, 04 April 2018;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 1 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 417/Pdt.P/2018 /PA.Skg



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Fatmawati Binti Suwardi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Agus Bin H.Ambo Tang
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, Pemohon menyatakan telah melaksanakan pernikahan anaknya yaitu Fatmawati binti Suwardi dengan Agus bin H. Ambo Tang pada tanggal 15 April 2018;

Bahwa oleh karena pernikahan anak Pemohon telah dilaksanakan maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Fatmawati binti Suwardi untuk dinikahkan karena anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, ternyata pernikahan anaknya tersebut telah dilaksanakan maka tidak ada lagi alasan untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke verklaard);

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 417/Pdt.P/2018 /PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Dra. Salmah ZR sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu Dra. Dra Saripa Jama sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Dra. Salma ZR

Panitera

Dra. Saripa Jama

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 417/Pdt.P/2018 /PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)